



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 3 Issue 1

Januari 2025

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

hal: 302-312

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

KAJIAN KONSEP DIYAT DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BENTUK PERMOHONAN MAAF PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 4/Pid. Sus-TPK/2023/PN Mtr)

Bayu Purnama Bakti^{1*}, Lahmuddin Zuhri², Noviana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: bayumahasiswa4919@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian konsep diyat dalam tindak pidana korupsi serta penerapannya dalam konteks pengembalian kerugian keuangan negara sebagai permohonan maaf pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis (sociological approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan berupa wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Terakhir dengan analisis data yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kajian konsep diyat dalam hukum Islam dengan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia yang coba untuk diselaraskan sebagai permohonan maaf pelaku tindak pidana korupsi bisa-bisa saja diterapkan di Indonesia, melihat bahwa hukum diyat sendiri berfokus pada konsep ganti rugi yang menekankan pada Maqashid Syariah (maksud atau tujuannya untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat) berupa efek jera bagi pelaku. Sama halnya dalam Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara, artinya adalah bahwa antara hukum diyat dan hukum positif Indonesia sama-sama berkonsepkan ganti rugi atau pengembalian kepada korban yang dalam hal ini adalah negara. Namun mengingat bahwa memang mekanisme hukum di Indonesia sangatlah kompleks sehingga kajian konsep ini harus diperhitungkan dan akan menjadi bahan kajian diskusi yang panjang.

Kata Kunci: Diyat; Korupsi; Pengembalian Kerugian Keuangan Negara;

PENDAHULUAN

Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi telah menjadi agenda utama dalam reformasi hukum dan pemerintahan sejak era Reformasi. Salah satu aspek penting dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara melalui berbagai mekanisme, termasuk pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Namun, dalam praktiknya, upaya pengembalian kerugian negara masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi hukum maupun teknis pelaksanaan.

Dalam konteks ini, konsep diyat dalam hukum Islam dapat menjadi inspirasi alternatif dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Diyat yang merupakan bentuk kompensasi finansial kepada korban atau keluarganya dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, memiliki filosofi yang dapat diadaptasi dalam konteks korupsi. Konsep ini menekankan pada aspek pemulihan kerugian materil dan rekonsiliasi sosial, yang sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Integrasi konsep diyat ke dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pengembalian kerugian negara akibat korupsi, dapat memberikan perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk permohonan maaf dan itikad baik dari pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Pendekatan ini dapat mendorong pelaku korupsi untuk secara sukarela mengembalikan kerugian negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara. Studi kasus Putusan Nomor. 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr memberikan gambaran konkret tentang penerapan konsep pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi di Indonesia. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena memuat pertimbangan hakim yang mengakomodasi pengembalian kerugian negara sebagai faktor yang meringankan hukuman. Analisis terhadap putusan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana konsep diyat dapat diintegrasikan ke dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana konsep diyat dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus korupsi. Fokus utama akan diberikan pada analisis Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN MTR sebagai studi kasus, dengan mempertimbangkan aspek hukum, filosofis, dan praktis dari penerapan konsep ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia. Pengembalian kerugian keuangan



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 3 Issue 1

Januari 2025

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

hal: 302-312

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan dan tidak dapat menghapuskan pidananya, apabila kita merujuk kepada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3." Membahas pengembalian keuangan negara dalam konteks tindak pidana korupsi (tipikor) sering kali dapat memuat ketentuan yang memberikan kemungkinan untuk meringankan sanksi pidana sebagai contoh, dalam sistem hukum suatu negara, ada kemungkinan bahwa jika pelaku tindak pidana korupsi secara sukarela mengembalikan sebagian atau seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindakan korupsi tersebut, maka hukum memberikan peluang untuk mengurangi sanksi pidana yang diterima.

Biasanya, ini merupakan strategi untuk mendorong pelaku tindak pidana korupsi agar mengakui perbuatannya, mengembalikan keuangan yang diperoleh secara tidak sah, dan secara sukarela berpartisipasi dalam proses hukum. Dengan mengembalikan keuangan negara, pelaku mungkin dianggap lebih koperatif dan dapat diberikan pengurangan sanksi sebagai insentif bagi mereka yang bersedia mengakui kesalahannya dan bekerjasama dengan penegak hukum. Namun demikian, tidak semua kasus memiliki ketentuan semacam ini, dan pengurangan sanksi juga dapat bergantung pada berbagai faktor seperti tingkat kerjasama, jumlah keuangan yang dikembalikan, serta kebijakan hukum yang berlaku di suatu negara.

Tujuan dari pada penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui tentang konsep diyat dalam tindak pidana korupsi. Kedua untuk mengetahui tentang penerapan konsep diyat dalam konteks pengembalian kerugian keuangan negara sebagai permohonan maaf pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Perkara Nomor. 4/Pid. Sus-TPK/2023/PN Mtr.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris yaitu dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan empiris yakni mengacu pada observasi lapangan sesuai dengan optik judul yang dipaparkan. Sehingga penelitian ini menggunakan jenis



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 3 Issue 1

Januari 2025

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

hal: 302-312

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

penelitian hukum empiris. Pendekatan dalam suatu penelitian (research approach) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan dengan maksimal, dalam suatu pendekatan biasanya terdiri dari gabungan asumsi teoritis, strategi, dan metode yang tepat.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan legal opinion ini adalah:

1. Pendekatan sosiologis (sociological approach) yaitu pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada fenomena sosial pada kemasyarakatan yang termasuk mengidentifikasi pola-pola perilaku, struktur sosial, atau dinamika antar individu dalam konteks masyarakat.

2. Pendekatan konsep (conceptual approach) yakni pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pada bagian ini menjelaskan nantinya penelitian ini akan menggunakan jenis dan sumber data apa untuk digunakan dalam proses penelitian tersebut guna memperjelas penelitian yang akan digunakan ialah data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga diantaranya: Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder merupakan data pendukung dalam suatu penelitian dan tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen yang ada, instansi terkait, arsip, buku, jurnal, Koran, monografi, sumber data internet dan lain-lain. Data tersier merupakan bahan tambahan dalam suatu penelitian yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, literatur-literatur dan hasil penelitian, media massa dan hasil karya ilmiah para sarjana.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 3 Issue 1

Januari 2025

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

hal: 302-312

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, teknisnya dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden, dengan menggunakan metode wawancara langsung mempertegas hal-hal yang mungkin tidak diketahui responden. Pertanyaan yang ditujukan sesuai dengan topik penelitian untuk memperoleh data primer dari objek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula secara formal sesuai situasi yang dihadapi peneliti. Responden, narasumber memegang peran yang sangat penting dalam proses wawancara. Karena kualitas jawaban yang disampaikannya akan tergantung pada apakah dia memahami pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepadanya.

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa Kepustakaan dengan mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang relevan untuk membantu dalam menyelesaikan dan juga untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas metode pengumpulan data mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Kemudian terakhir pengumpulan data dengan cara dokumentasi, dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga penelitian bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi asus. Foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bericara hukum diyat tentu tidak terlepas dari hukum qishas yang dimana qishas dan diyat merupakan salah satu aturan dalam syari'at Islam mengenai hukum pidana dan berlaku bagi tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Qishas yang berasal dari bahasa Arab al- qishas bermakna "an yaf'ala bi al-fâ'il mišla mâ fa'ala", yang berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya. Sedangkan diyat yang berasal dari bahasa Arab ad-diyat atau diyat adalah mâ yu`ta min al-mâl badala 'an-nafs al- qatîl yang berarti harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh. Hukuman qishas dan diyat merupakan hukuman yang



telah ditentukan batasannya, tidak ada batasan rendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Yang termasuk kategori jarimah qishas- diyat ialah pembunuhan sengaja (al-qatl al-'amd), pembunuhan semi/menyerupai sengaja (al-qatl syibh al-'amd), pembunuhan karena kesalahan/keliru (al-qatl al-khaṭā'), perlukaan sengaja (al-jarh al-'amd), perlukaan salah (al-jarh al-khaṭā').

Dalam penerapannya hukuman qishas dan diyat ada beberapa kemungkinan, seperti hukum qishas dapat berubah menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi terhapus. Hal ini mengingat jarimah qishas dan diyat merupakan hak perorangan yang di dalamnya peranan pihak korban sangat besar dalam penjatuhan hukuman tersebut. Syariat Islam menjadikan diyat sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang serupa sengaja atau pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi karena kesalahan. Namun, dalam penelitian ini khusus berbicara tentang konsep hukuman diyat pada tindak pidana korupsi. Tentu melalui penjabaran diatas dapat diketahui secara bersama bahwa tindak pidana korupsi tidak masuk pada hukum diyat namun, jika dipandang dari sudut konsep ganti rugi maka, diyat dan korupsi sama-sama berbicara akan konsep pengembalian kerugian kepada korban ataupun negara. Secara esensi memang tindak pidana korupsi dalam kajian hukum Islam dikelompokkan pada pidana ta'zir yaitu bentuk pidana yang sanksi hukuman pidananya tidak ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadis, tetapi ditentukan oleh hakim atau penguasa, dengan mempertimbangkan kadar berat- ringannya perbuatan pidana yang dilakukan, dan bentuk sanksi hukumannya tergantung dengan pertimbangan hakim.

Dalam penerapannya, penyelarasan hukum diyat dengan tindak pidana korupsi masih perlu perhatian karena sanksi pidana selain dari pada dituntut untuk mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang diakibatkannya, tetapi juga sanksi pidana dari perbuatannya tersebut. Sanksi inilah yang menjadi pertimbangan karena disesuaikan dengan total kerugian yang diakibatkan. Sanksi pidana yang dijatuhan pun harus mempunyai efek jera guna memberikan kesadaran dan ketidak nyamanan bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Menghukum seseorang dalam korupsi dengan cara yang manusiawi, dan harus melihat aspek sosiologis mereka terdahulu, mengapa ada sebuah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara atau pegawai bahkan oleh rakyat itu sendiri, maka yang perlu digaris bawahi adalah



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 3 Issue 1

Januari 2025

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

hal: 302-312

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

sudahkah memahami sebuah kesadaran hukum dan memiliki bekal ketauhidan dan Islam yang kuat, kalau tanpa melihat itu maka tanggungjawab sebagai sistem negara yang di dalamnya bukan hanya sebatas hukum normatif, tetapi ada yang dikatakan pembangunan yang berangkat dari ketidaketeraturan bangsa seperti sekarang yang dirasakan Indonesia yang mayoritas Islam, maka sesorang hakim dan penegak hukum lainnya dalam melakukan penegakan harus melihat faktor sosiologis masyarakat, sebab ini ada kesalahan besar yang dilakukan sistem Indonesia dalam menjalankan roda ketatanegaraan.

Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin. Konteks pengembalian kerugian keuangan negara memang menjadi prioritas dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan kerugian yang diakibatkan harus kemudian dikembalikan terlebih dahulu, sebab kestabilan ekonomi terganggu akibat tindak pidana korupsi tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara setidaknya dapat menjadi dasar atau hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Namun, bukan menjadi penghapus pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Merilik pada Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara, mengingat bahwa dalam perkara a quo berdasarkan pertimbangan terhadap unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi, kerugian negara sebesar Rp178.585.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jika dihubungkan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan berdasar SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, yang menyatakan besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta ribu rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 3 Issue 1

Januari 2025

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

hal: 302-312

<https://e-journallppmunsa.ac.id/jhp>

juta ribu rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.

Berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan mengingat kerugian keuangan negara sebesar Rp178.585.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dalam perkara aquo lebih tepat dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi terhadap Para Terdakwa Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, penjelasannya: Dalam hal pelaku tidak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Jelas diterangkan oleh pasal diatas bahwa tidak ada pengampunan dalam tindak pidana korupsi dalam kasus ini, meskipun telah mengembalikan seluruh hasil korupsinya pada negara. Sesuai juga dengan kasus yang sedang diteliti bahwa terdakwa sudah menyerahkan uang pengganti/mengembalikan sejumlah kerugian keuangan negara senilai Rp.178.585.000. menjelang akhir persidangan. Namun, hal tersebut tidak dapat menjadi permohonan maaf bagi pelaku dan dalam perkara tersebut tidak terdapat unsur alasan pemberar maupun alasan pemaaf. Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 bermakna bahwa dapat diringankan bukan dihapuskan. sehingga dalam hal ini terdakwa diberikan keringanan sanksi pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pandangan konsep kajian diyat dalam penerapan konteks pengembalian kerugian keuangan negara sebagai permohonan maaf pelaku tindak pidana korupsi semata-mata memandang dari ruang lingkup ganti rugi dari pelaku kepada korban dalam hal ini negara. Dalam kerugian keuangan negara dengan nominal yang besar cakupannya terletak pada pengembalian dan pemberian pidana tambahan yang disesuaikan dengan jumlah kerugian yang diakibatkan pelaku tindak pidana korupsi Nilai kerugian



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 3 Issue 1

Januari 2025

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

hal: 302-312

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

keuangan negara diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta ribu rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta ribu rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK. Namun, dalam kerugian keuangan negara dengan nominal kecil, semisal Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah), dengan anggaran penanganan kasus yang lebih tinggi dari jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan, maka kebijakan berupa sanksi pidana denda yang setimpal, pencabutan hak-hak tertentu, atau perampasan barang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kajian konsep diyat dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu konsep kajian baru dalam hukum Islam maupun hukum positif. Diyat sendiri memang pada dasarnya tidak berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Namun, penulis mencoba untuk menselaraskan antara diyat dan korupsi. tindak pidana korupsi memang bukan termasuk dalam hukum diyat, ini diibaratkan dua mata pisau yang berbeda, diyat berbicara tentang penebusan atas tindakan pembunuhan dan penganiayaan, sedangkan korupsi tentang kerugian yang diakibatkan bagi negara.

Namun, menariknya adalah esensi diyat itu berupa tebusan, yang mampu dikaji konsep ganti ruginya agar dapat diselaraskan dengan tindak pidana korupsi, korupsi memang bukan persoalan baru di Indonesia, namun sampai sekarang bagi sebagian masyarakat Indonesia belum ada hukuman yang setimpal dengan tindak pidana korupsi tersebut. Konsep kajian diyat ini sekiranya mampu menjadi penemuan baru dalam penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam penerapannya, penyelarasan hukum diyat dengan tindak pidana korupsi masih perlu perhatian karena sanksi pidana selain dari pada dituntut untuk mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang diakibatkannya, tetapi juga sanksi pidana dari perbuatannya tersebut. Sanksi inilah yang menjadi pertimbangan karena disesuaikan dengan total kerugian yang diakibatkan. Sanksi pidana yang dijatuhan pun harus mempunyai efek jera guna memberikan kesadaran dan ketidak nyamanan bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 3 Issue 1

Januari 2025

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

hal: 302-312

<https://ejournallppmunsa.ac.id/jhp>

2. Konteks pengembalian kerugian keuangan negara memang menjadi prioritas dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan kerugian yang diakibatkan harus kemudian dikembalikan terlebih dahulu, sebab kestabilan ekonomi terganggu akibat tindak pidana korupsi tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dimaksud tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, penjelasannya dalam hal pelaku tidak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pandangan konsep kajian diyat dalam penerapan konteks pengembalian kerugian keuangan negara sebagai permohonan maaf pelaku tindak pidana korupsi semata-mata memandang dari ruang lingkup ganti rugi dari pelaku kepada korban dalam hal ini negara. Dalam kerugian keuangan negara dengan nominal yang besar cakupannya terletak pada pengembalian dan pemberian pidana tambahan yang disesuaikan dengan jumlah kerugian yang diakibatkan pelaku tindak pidana korupsi. Namun, dalam kerugian keuangan negara dengan nominal kecil, dengan anggaran penanganan kasus yang lebih tinggi dari jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan, maka keadilan restorative dengan kebijakan berupa sanksi pidana denda yang setimpal, pencabutan hak-hak tertentu, atau perampasan barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, (2010). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Sumaryanto, (2019). Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Djulaeka & Devi Rahayu, (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Firman Sujadi, (2014). Undang-Undang Tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Bee Media Pustaka.



JHP

JURNAL HUKUM PERJUANGAN

Volume 3 Issue 1

Januari 2025

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

hal: 302-312

<https://ejournalppmunsa.ac.id/jhp>

- Hernold Ferry Makawimbang, (2014). Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ridwan Bakar, (2014). Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Suhendar, (2015). Konsep Kerugian Keuangan Negara; Pendekatan Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi. Malang: Setara Press.
- Ahmad Syarbaini, (2022). Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, Aceh. Jurnal Tahqiqa, Vol. 16 No. 1.
- Mohammad Najib, (2024). Korupsi Dan Ta'zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Saenal Wahid, (2021). Hukuman Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam. Makasar. Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
- Yusi Amdani & Liza Agnesta Krisna, (2019). Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana. Aceh, Fakultas Hukum Universitas Samudra.